

STATE OF NATURE
J.J. ROUSSEAU DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP BENTUK IDEAL NEGARA

Oleh : Lailiy Muthmainnah¹

Abstract

J.J. Rousseau conception about state of nature is not state of war but peace condition, abundant resources, and rooted in the pre history era. The condition changed when the savage man had been in transition to the civil society. In this situation conflict of interest appears and the State is needed to solve this problem. Rousseau proposes partisipatory democracy as ideality of the State. In the partisipatory democracy a sovereign will have important position because it will make a legislation. Because of that, all citizens must have a good political education so that their preference will be similar to general will.

Keywords: state of nature, J.J. Rousseau, State, partisipatory democracy, general will.

A. Pendahuluan

State of nature atau kondisi alamiah seringkali dimaknai sebagai sebuah kondisi tanpa adanya otoritas politik (negara). Penjelasan tentang *state of nature* ini menjadi penting untuk dapat atau tidak menjustifikasi eksistensi sebuah negara. Beberapa filsuf memberikan penjelasan yang berbeda-beda terkait dengan kondisi alamiah. Masing-masing mencoba untuk memberikan penjelasan agar alur logis keberadaan negara tetap dapat dipertahankan.

Salah satu di antara filsuf yang menawarkan hipotesanya tentang *state of nature* adalah Jean Jaques Rousseau. Meskipun dimasukkan sebagai salah satu tokoh liberal, namun pemikiran Jean Jaques Rousseau tentang *state of nature* relatif jauh berbeda bila dibandingkan tokoh liberal lainnya, semisal Thomas Hobbes maupun John Locke. JJ Rousseau lebih banyak mengkritik pemikiran para filsuf sebelumnya tentang *state of nature* dengan mengatakan bahwa para filsuf sebelumnya telah keliru dalam mendefinisikan kondisi alamiah. Ini karena para filsuf terdahulu menggunakan penggambaran manusia pada era modern untuk

¹ Staf Pengajar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

menjelaskan kehidupan alamiah pada manusia primitif. Perbedaan hipotesa dalam menjelaskan bagaimana kondisi *state of nature* ini berimplikasi pada konsep ideal dari negara yang ditawarkan oleh Jean Jaques Rousseau.

B. Sekilas tentang Jean Jaques Rousseau (1712-1778)

Jean Jaques Rousseau lahir di Geneva pada 28 Juni 1712. Rousseau terlahir dari orangtua yang cukup sederhana dan beragama Calvinis. Perjalanan kehidupan Rousseau di masa remaja sempat diwarnai dengan kaburnya ia dari rumah. Hal ini terjadi pada usianya yang keenam belas. Setelah itu dia bertobat menjadi seorang Katolik yang taat dan mulai melakukan perjalanan berkeliling Eropa. Rousseau pernah menjadi pembantu Madame de Warrens, menyamar menjadi seorang Jacobit Skotis, dan menjadi sekretaris duta besar Prancis di Venice pada tahun 1743 (Osborne, 2001: 95).

Pada tahun 1745 J.J. Rousseau bertemu dengan Therese de Vasseur, seorang gadis pembantu yang bekerja di hotel tempat di mana Rousseau tinggal di Paris. Therese bukanlah seorang gadis yang terpelajar, cantik, setia, ataupun sederhana, namun Rousseau begitu yakin bahwa Therese adalah seorang perempuan yang memiliki hati yang tulus dan tidak berdosa. Inilah yang membuat Rousseau jatuh hati dan memutuskan untuk hidup bersama Therese sampai akhir hayatnya meski tanpa ikatan pernikahan. Dari kebersamaan mereka lahirlah lima orang anak yang kesemuanya dititipkan oleh Rousseau di panti asuhan bagi anak-anak terlantar (Osborne, 2001: 95).

Memilih kehidupan yang tidak lazim di mata banyak orang bagi Rousseau bukanlah sesuatu yang tidak romantik. Rousseau dengan kelihaiannya justru mencoba untuk menunjukkan betapa dirinya sebagai orang modern harus tersisih dan terpisah dari kodrat yang sebenarnya. Hal ini kemudian ia tulis dalam autobiografi yang berjudul **Confessions**.

Kesuksesan Rousseau dimulai tahun 1750 ketika dia berhasil memenangkan kompetisi penulisan esai yang diselenggarakan oleh Akademi Dijon. Tulisan itu mempertanyakan tentang apakah seni dan ilmu pengetahuan memiliki manfaat untuk kehidupan manusia. Dengan mengambil judul **Discourse on The Art and Sciences**, Rousseau berpendapat bahwa seni dan sains justru memerosotkan kehidupan manusia. Sains dan keutamaan tidak sejalan, pada kondisi pra-peradaban moral manusia cenderung alamiah meskipun

nampak kasar adanya. Pemikiran Rousseau ini menimbulkan ketidaksetujuan dari filsuf lain, bahkan Voltaire secara khusus tidak menyukainya (Joshua Cohen dalam Cahn, 2005: 274).

Teori Rousseau dalam karya pertamanya menjelaskan bahwa manusia primitif (*savage man*) mampu hidup dalam kesatuan organik dengan dirinya sendiri, sedangkan kehidupan manusia modern justru terpisah dari diri. Pemikiran Rousseau ini nantinya masih berlanjut pada karyanya yang kedua yaitu **Discourse on the Origin of Inequality** (1755) yang pokok gagasannya adalah manusia pada dasarnya (secara natural) adalah baik, namun lingkungan, lembaga-lembaga (pendidikan dan masyarakat-lah) yang membuat manusia menjadi buruk (Joshua Cohen dalam Cahn, 2005: 278-292).

Di samping dua karya yang telah disebutkan di atas, karya Rousseau yang juga cukup berpengaruh di dunia politik adalah **The Social Contract** yang ditulis pada tahun 1762. Karya Rousseau tentang kontrak sosial ini memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap Revolusi Prancis. Dalam **The Social Contract**-nya tersebut Rousseau lebih menekankan pada perluasan demokrasi bagi semua, yaitu dengan melalui demokrasi langsung.

Di samping karya-karya yang sudah disebutkan di atas ada beberapa karya Jean Jaques Rousseau yang lain, yaitu: **La nouvelle Heloise** (1761), **Emile** (1762), dan **Confessions** (1770). Selain itu Rousseau juga menggubah dua opera, yaitu *Les muses galantes* dan *Le devin du village*. Rousseau meninggal dunia di Ermenonville pada tanggal 2 Juli 1778. Dia dimasukkan sebagai pahlawan nasional di Pantheon Paris pada tahun 1794, kurang lebih enam belas tahun setelah kematiannya (Osborne, 2001: 97).

C. Perspektif J.J. Rousseau tentang Eksistensi Manusia

Ketika para filsuf mencoba mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau landasan masyarakat maka mereka pada akhirnya harus kembali pada penjelasan tentang *state of nature*. Namun, menurut Rousseau, upaya ini tidak pernah berhasil dilakukan oleh para filsuf tersebut. Mengapa? Karena ketika berbicara tentang *the savage*, yang mereka gambarkan adalah manusia yang hidup dalam konteks sosial. Dengan kata lain, orang modern menggunakan penggambaran manusia modern untuk kemudian digunakan untuk menggambarkan kondisi alamiah atau manusia primitif (Wolff, 2006: 24).

Menurut Rousseau untuk mengawali penjelasan tentang *state of nature* perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia adalah baik. Meskipun dalam setiap diri manusia terdapat nalar untuk senantiasa mempertahankan diri (*self preservation*) tetapi nalar ini tidak seekstrim yang dibayangkan oleh filsuf pendahulunya, yakni Thomas Hobbes. Bagi Rousseau, apa yang telah dikatakan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia pada dasarnya bersifat agresif dan hanya dominan nalar *self preservation*-nya adalah suatu tesis yang keliru. Menurut Rousseau, manusia tidak hanya dikaruniai oleh adanya nalar untuk mempertahankan diri (*self preservation*) tetapi juga dilengkapi oleh suatu rasa haru dan belas kasih (*pity and compassion*). Hal inilah yang kemudian mengarahkan tindakan individu untuk secara spontan dan alamiah berupaya untuk sedapat mungkin menolong orang lain. Mereka mungkin berjuang untuk keberadaan diri mereka, tetapi manusia akan menawarkan pertolongan dan tindakan timbal balik agar satu sama lain menjadi merasa nyaman (Wolff, 2006: 25) bdk (Schmandt, 2002: 391).

Menurut Rousseau, *pity and compassion* inilah yang telah diabaikan oleh para filsuf sebelumnya seperti pada pemikiran Thomas Hobbes. Padahal rasa haru dan belas kasih tersebut merupakan pengendali yang sangat kuat pada diri manusia untuk menghindari konflik yang mengarah pada peperangan karena secara alamiah manusia tidak suka melihat orang lain menderita.

Rasa haru dan belas kasih tersebut akan membuat manusia secara spontan berupaya untuk menolong mereka yang sedang berada dalam kesedihan atau kesusahan. Hal ini akan mencegah tindakan *the savage* dari tindakan merampok hak milik dari anak-anak yang lemah dan orang tua yang tak berdaya karena hak milik tersebut diperoleh dengan penuh perjuangan dan kesulitan. *The savage* melihat masih ada kemungkinan lain untuk memperoleh hak milik dengan cara yang lain secara lebih layak tanpa menyakiti (Wolff, 2006: 26). Jadi Rousseau tidak mengarahkan adanya *pity and compassion* ini pada klaim moralitas karena menurutnya tidak ada konsep moral ataupun immoral dalam kondisi *state of nature*.

D. Konsep *State of Nature* Jean Jaques Rousseau

Penjelasan Rousseau tentang nalar *pity and compassion* yang kemudian disandingkan dengan nalar *self preservation* ternyata menimbulkan banyak kritik. Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah mungkinkah rasa haru dan belas kasih

tersebut masih mampu untuk bertahan ketika terjadi benturan dengan kepentingan yang sama-sama kuat sedangkan kondisi sumber daya mungkin sudah mulai langka. Jawaban Rousseau kembali menekankan bahwa kesalahan filsuf terdahulu karena menggunakan penggambaran manusia modern untuk dibawa dalam penjelasan tentang *state of nature* dan ini adalah hal yang sangat keliru.

Menurut J.J. Rousseau pemikiran tentang *state of nature* berakar kuat pada kondisi kehidupan manusia pada masa pra-sejarah. Sebuah kondisi di mana bayi manusia membelanjakan waktunya hanya untuk keluar masuk hutan, tanpa industri, tanpa pidato, dan tanpa rumah. Mereka juga masih memiliki pemahaman yang sangat sedikit tentang semua bentuk ikatan, begitu pula dalam upaya memenuhi kebutuhan, tidak ada keinginan untuk menyakiti umat manusia yang lain, dan mungkin tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain (Wolff, 2006: 26-27).

Dari penggambaran tersebut di atas Rousseau memperjelas lagi bahwa *the savage* tersebut tidak memiliki konsepsi kekuasaan (Wolff, 2006: 27). Mereka hanya memiliki sedikit keinginan dan tidak ada pemikiran tentang kebutuhan masa depan. Barang-barang yang mereka perlukan hanyalah sekedar untuk bertahan hidup dan itu pun mereka peroleh dengan cara berburu dan meramu, bukan dengan jalan merebut dari pihak lain.

Tindakan untuk tidak merebut hak milik orang lain tersebut tidak hanya disebabkan oleh kondisi pola pikir mereka tentang kebutuhan yang masih sangat minim melainkan juga karena kondisi lingkungan. Jarang sekali terjadi kontak antara manusia yang satu dengan yang lain. Tentu saja karena relatif jarang berkontak maka konflik kepentingan juga sangat jarang terjadi. Pada masa ini belum ada konsep tentang keluarga. Rousseau berspekulasi bahwa anak-anak akan meninggalkan orangtuanya secepat mungkin sejauh ia dapat *survive*. Di antara para *the savage* tersebut tidak ada kesatuan secara permanen atas hubungan laki-laki-perempuan. Sentimen pada rasa kasih sayang ternyata “tidak cukup kuat” untuk membentuk sebuah dasar ikatan keluarga (Wolff, 2006: 26).

Rousseau menjelaskan bahwa meskipun kehidupan para *the savage* tersebut sangat *solitair*, namun alam telah memiliki peralatan sendiri untuk menjaga agar mereka tetap *survive*. Tidak hanya kuat dan tangkas untuk bertarung dengan binatang liar, namun juga memiliki tingkat kekebalan tubuh yang tinggi. Hal ini diklaim oleh Rousseau terjadi karena pola hidup mereka yang tidak

sehat justru mendatangkan efek kekebalan pada diri mereka. Kebutuhan pokok bagi para *the savage* tersebut hanyalah makan, tidur, keinginan seksual, serta ketakutan terhadap kelaparan, dan kesakitan. Sama sekali tidak ada pemikiran tentang kejayaan ataupun reputasi. Dapat dikatakan *the savage* tersebut tidak memiliki kepentingan ataupun hasrat tentang kekuasaan. *The savage* hanya sedikit memiliki tinjauan ke masa depan dan hampir tidak pernah mengantisipasi untuk keinginannya di masa yang akan datang, apalagi mengejar sarana untuk kemudian memuaskannya. Mereka membiarkannya mengalir atau berjalan begitu saja. Tidak hanya itu, pada masa ini juga belum terjadi perkembangan bahasa sehingga kesempatan untuk membentuk dan mengekspresikan opini sangat terbatas.

Dari penggambaran *state of nature* oleh J.J. Rousseau dapat disimpulkan bahwa kondisi alamiah bukanlah berupa *state of war*, melainkan kondisi yang damai, sumber daya berlimpah, serta orang relatif jarang berkontak dan berkonflik. Meskipun demikian kondisi *state of nature* tidak dapat terus dipertahankan. *State of nature* tetaplah bukan sebuah kondisi yang dapat diharapkan.

Posisi *the savage* menurut Rousseau hanyalah akan menjadi raja di antara para binatang, bahkan hampir tidak pernah dibedakan posisinya dengan binatang liar yang lain. *The savage* menurut Rousseau adalah seekor hewan yang lebih lemah dari yang lain, tidak begitu cerdas daripada yang lain. Namun kelebihanannya adalah terorganisasi bila dibandingkan yang lain. Dari kondisi inilah kemudian *the savage* mengembangkan diri.

The savage sebagaimana manusia modern memiliki dua atribut khusus, yaitu keinginan bebas dan kapasitas untuk mengembangkan diri (Wolff, 2006: 27-28). Dua hal ini menjadi sumber bagi seluruh kemajuan dan kemalangan bagi manusia. Dari sini Rousseau memulai penjelasan tentang masa peralihan dari kondisi alamiah ke era *civil society*.

Meskipun Rousseau berpandangan negatif terhadap peradaban namun kenyataan bahwa proses peralihan dan perkembangan tersebut adalah hal yang tidak dapat dihindari. Pada masa ini terjadi perkembangan pada diri manusia. Manusia mulai melakukan inovasi-inovasi untuk mengantisipasi peluang terjadinya kelangkaan sumber daya. Artinya upaya pemenuhan kebutuhan dalam kondisi kelangkaan tidak dilakukan dengan jalan berkonflik atau merebut dari pihak lain, melainkan lebih dengan cara mengusahakannya dengan cara yang baik. Pada masa ini mulai

muncul inovasi-inovasi seperti pembuatan alat-alat dari logam untuk mempermudah kerja manusia dalam rangka menaklukkan alam. Di samping itu juga mulai muncul konsep kooperasi atau kerjasama antar manusia. Dari kondisi ini benih-benih afeksi dan paternalitas mulai muncul dan menguat. Kebutuhan tidak lagi dipenuhi dengan *hunting* dan *gathering*, melainkan dengan mengolah tanah pertanian dan beternak. Hal ini terjadi karena mereka tidak lagi *solitair* dan *nomaden* tetapi sudah mulai menetap dan bahkan membentuk keluarga serta kelompok keluarga dengan mendirikan *home shelter*.

Efek lain yang juga muncul adalah terciptanya waktu luang yang kemudian mereka gunakan untuk menghasilkan barang-barang mewah (*luxurious goods*). Munculnya waktu luang ini dikarenakan manusia tidak lagi harus berburu atau meramu setiap hari melainkan beberapa kebutuhan sudah mulai mereka persiapkan dan rencanakan sebelumnya (Wolff, 2006: 28). Diciptakannya barang-barang mewah yang melampaui kebutuhan manusia pada saat itu telah menciptakan benih-benih pertentangan atau konflik. Menciptakan dan memiliki *luxurious goods* menghasilkan rasa kebanggaan dan menjadi simbol intelegensi. Memilikinya akan memberikan kepada manusia sedikit kesenangan, namun kehilangan hal tersebut akan menyebabkan manusia merasa hancur. Padahal pada masa sebelumnya manusia dapat hidup dengan baik tanpa kepemilikan hal tersebut.

Elemen negatif lain yang kemudian diperkenalkan sebagai bagian dari perkembangan masyarakat adalah bahasa. Dengan sarana ini orang kemudian dapat membandingkan bakat yang dimiliki satu sama lain. Hal ini akan menimbulkan munculnya rasa bangga, rasa malu, dan rasa cemburu antara yang satu dengan yang lain. Munculnya elemen-elemen dasar dalam masyarakat inilah yang membuat kondisi *state of nature* kemudian bertransformasi menjadi kondisi yang penuh dengan konflik dan perselisihan (Wolff, 2006: 29).

Meskipun demikian Rousseau mengatakan bahwa dalam tahapan ini kondisi menjadi paling stabil dan paling membahagiakan karena masing-masing terdorong untuk bekerjasama dan berinovasi. Namun demikian ada juga konflik sehingga kondisi masyarakat menjadi sangat dinamis dan inilah kenyataan dari masa muda dunia.

Dari kondisi yang stabil tersebut kemudian muncul klaim tentang hak milik dan juga aturan tentang keadilan. Namun, hak

milik kemudian akan mengarah kepada kondisi ketergantungan timbal balik, kecemburuan, ketidaksamaan, dan perbudakan bagi mereka yang miskin, kerusakan dan ketimpangan yang disertai dengan kekacauan, perampasan oleh yang kaya dan perampokan oleh yang miskin, tidak dikekangnya hasrat keduanya, diberangusnya rasa kasih sayang yang alami dan tuntutan suara keadilan oleh mereka yang lemah. Manusia kemudian diisi dengan ketamakan, ambisi, dan sifat buruk. Antara yang kuat dan yang lemah terus-menerus berkonflik dan berada dalam kondisi peperangan dan pertumpahan darah yang tiada akhir (Wolff, 2006: 29).

Jadi ketika muncul sebuah kondisi yang berupa konflik (*state of war*) ini bukanlah sebagai bawaan dari kondisi alamiah, melainkan sebagai hasil atau kreasi yang merupakan elemen dasar dalam masyarakat. Peperangan bukan merupakan bagian dari keadaan alamiah secara murni, tetapi merupakan hasil dari terciptanya masyarakat yang belum sempurna. Maka terbentuknya negara sesungguhnya merupakan respons atas kondisi peperangan atau mendekati perang yang ada dalam kondisi alamiah.

E. Implikasi Konsep *State of Nature* terhadap Bentuk Ideal Negara

J.J. Rousseau dalam karyanya **The Social Contract** mengasumsikan bahwa meskipun manusia bahagia dalam komunitas alamiah mereka, namun mereka tetap memerlukan kontrak sosial untuk menghadapi berbagai rintangan yang datang kepada mereka. Hal ini terjadi karena pada dasarnya manusia ingin selalu mewujudkan pembangunan alamiah mereka, merealisasikan kapasitas berpikir, mengekspresikan kebebasan secara maksimal, dan semua hal tersebut hanya dapat dicapai melalui kontrak sosial dengan sistem hukum yang mapan.

Sementara itu J.J. Rousseau menegaskan bahwa dalam sebuah kondisi alamiah tidak ada aturan hukum. Karenanya ketika terjadi sebuah kondisi konflik ataupun mendekati konflik keberadaan individu menjadi tidak menentu. Menyadari bahwa keberadaan negara adalah respon terhadap kondisi yang mendekati konflik atau perang pada *state of nature*, maka hal ini memberikan konsekuensi terhadap bentuk ideal negara yang dimunculkan oleh Jean Jaques Rousseau.

Rousseau menggunakan terminologi *souvereign* untuk menyebut warga negara yang bertindak secara kolektif untuk

menggunakan kekuasaannya (Joshua Cohen dalam Cahn, 2005: 296). Warga negara menurut Rousseau harus memberikan pelayanan publik secara aktif dan bersama dengan itu warga negara harus memainkan sebuah peran aktif dalam pembuatan keputusan politik. Preferensi sistem politik Rousseau ini dikenal dengan istilah *republicanism*, yang fokus pada sentralitas kewajiban pada wilayah publik. Terkait dengan hal ini, maka bentuk ideal negara yang ditawarkan oleh Rousseau adalah bentuk demokrasi secara langsung di mana seluruh warga negara memiliki kesempatan dalam pembuatan keputusan UU (setipe dengan model deliberatif demokrasi) (Joshua Cohen dalam Cahn, 2005: 306).

Rousseau (1986: 23) memaparkan,
Sovereignty cannot be represented, for the same reason that it cannot be alienated.....the people's deputies are not, and could not be, its representatives; there are merely agent; the cannot decide anything finally. Any law which the people has not ratified in person is void, it is law in all. The English people believes itself to be free; it is gravely mistake; it is free only during the election of members of parliament; as soon as the members are elected, the people is enslaved.

(Kedaulatan tidak dapat direpresentasikan, untuk pikiran yang sama tidak dapat dialienasikan.....para wakil rakyat tidak, dan tidak akan dapat, menjadi representasi rakyat, mereka hanya sekedar agen saja, dan mereka tidak dapat menentukan keputusan apapun secara final. Beberapa hukum yang diratifikasi tidak oleh rakyat secara langsung adalah sebuah kehampaan. Rakyat Inggris percaya mereka akan menjadi bebas; ini adalah kesalahan; mereka hanya akan bebas selama pemilihan anggota parlemen; segera setelah anggota-anggota parlemen tersebut terpilih, maka rakyat akan menjadi budak).

Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Rousseau begitu menegaskan pentingnya posisi rakyat dalam pembuatan aturan hukum. Jika rakyat ingin hidup dalam sebuah masyarakat namun tetap sebebaskan sebelumnya, maka aturan hukum haruslah dibuat oleh mereka sendiri dan bukan oleh pihak lain. Jika hukum dibuat oleh pihak lain (dalam hal ini melalui sistem perwakilan) maka sesungguhnya rakyat hanya akan menjadi budak. Aturan hukum harus dibuat sendiri oleh rakyat dan bukan oleh orang lain atas nama mereka.

Adapun mekanisme yang dapat dilakukan untuk merealisasikan gagasan Rousseau ini adalah dengan membentuk sebuah majelis umum (*popular assembly*) di mana dalam majelis umum ini seluruh rakyat berkumpul dan bersama-sama menentukan aturan hukum yang akan mereka sepakati bersama. Aturan hukum atau undang-undang inilah yang menurut Rousseau akan mencerminkan kehendak umum (*general will*). Rousseau begitu yakin bahwa kehendak umum akan selalu benar, dan suara rakyat adalah suara Tuhan (Rousseau, 1986: 24-26).

Untuk mendukung konsepsinya tersebut Rousseau sangat menekankan pentingnya pendidikan untuk seluruh warga negara. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara paham terhadap hal-hal yang menjadi kepentingan negaranya. Di sinilah pentingnya pemahaman tentang yang dimaksudkan oleh Rousseau mengenai *general will* atau kehendak umum. Penting untuk dibedakan antara *general will* (kehendak umum) dengan *will of all* (kehendak semua). *General will* menurut Rousseau harus berupa keumuman pada objek sebagai essensinya sehingga akan berlaku sama bagi semua warga negara. *General will* sebagai ekspresi dari kehendak umum akan terwujud dalam aturan hukum yang disepakati bersama dalam *popular assembly* oleh seluruh warga negara. Sedangkan *will of all* hanyalah sekedar penjumlahan dari keinginan-keinginan partikular dari setiap individu berdasarkan kepentingan atau preferensi mereka masing-masing. Jadi *will of all* tidak mencerminkan kehendak umum (Joshua Cohen dalam Cahn, 2005: 315).

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah tentang aplikasi dari aturan hukum atau undang-undang. Rousseau menjelaskan bahwa meskipun rakyat yang merumuskan aturan hukum atau UU tersebut namun aplikasi atau penerapan aturan hukum tersebut tidak diletakkan di tangan rakyat. Di sinilah perlunya pemerintah (eksekutif) yang akan menjalankan aturan hukum tersebut dalam kesehariannya (Wolff, 2006: 80). Dalam bayangan Rousseau akan sangat *absurd* apabila pelaksanaan aturan hukum dikembalikan lagi kepada seluruh rakyat karena efektifitas dari aturan hukum tersebut akan hilang.

Hal menarik dari gagasan Rousseau tersebut di atas adalah bahwa sosok atau lembaga pemerintah tidak memiliki kekuasaan untuk membuat aturan hukum. Hukum tetap dibuat oleh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Hanya saja pelaksanaan aturan hukum tersebut berada di tangan pemerintah.

When in popular assembly a law is proposed, what the people is asked is not exactly whether it approves or rejects the proposal, but whether it is in conformity with the general will, which is their will. Each man, in giving his vote, states his opinion on that point; and the general will is found by counting votes. Whether there fore the opinion that is contrary to my own prevails, this proves neither more or less than that I was mistaken, and that what I thought to be the general will was not so. (Rousseau dalam Wolff, 2006: 80).

(Ketika berada dalam majelis umum bersama maka sebuah hukum diusulkan, rakyat ditanya secara pasti, bukan apakah ia menerima atau menolak usulan tersebut, tetapi apakah itu sesuai dengan *general will*, maka itulah keinginannya. Tiap-tiap orang kemudian memberikan pilihannya, Negara memiliki alasan *point* ini, dan *general will* ditemukan berdasarkan perhitungan suara (mekanisme voting). Oleh karena itu ketika opini kita berlawanan maka hal ini tidak lebih akan membuktikan bahwa saya telah salah dan bahwa apa yang saya pikirkan ternyata tidak sesuai dengan *general will*).

Penjelasan Rousseau tersebut di atas adalah tentang bagaimana *general will* ditemukan dalam sebuah kelompok masyarakat. Barangkali ini akan menimbulkan banyak keberatan. Namun ada argumen yang cukup menguatkan posisi Rousseau, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Condorcet bahwa ada kondisi di mana voting sungguh-sungguh menjadi sebuah pilihan yang baik untuk menemukan kebenaran atas persoalan yang ada. Jika diasumsikan bahwa rakyat dalam setiap kesempatan, rata-rata lebih ke arah benar maka sebuah keputusan mayoritas sangat kuat peluangnya untuk menuju jawaban yang benar. Setidaknya hal ini cukup beralasan dilakukan untuk pemilihan dalam skala yang luas.

Hanya saja perlu dipahami bahwa untuk mencapai hal tersebut, ada prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, harus diyakinkan dulu bahwa orang-orang memilih ide tertentu karena yakin bahwa ide tersebut merupakan solusi yang tepat untuk semuanya dan bukan sekedar disebabkan *particular interest* mereka. Kedua, jika rakyat (masyarakat) sungguh-sungguh melakukan hal tersebut di atas maka peluang untuk memperoleh sebuah hasil akhir yang benar sangat besar (Wolff, 2006: 79).

Sebagai sebuah catatan penting bahwa untuk mencapai dua kondisi yang disyaratkan oleh Condorcet tersebut maka rakyat

haruslah *well informed* atau mendapatkan pendidikan atau informasi secara memadai sehingga kondisi untuk mencapai keputusan yang benar menjadi sangat mungkin. J.J. Rousseau sendiri adalah seorang filsuf yang memegang pentingnya kondisi yang disyaratkan oleh Condorcet tersebut di atas. Ia juga begitu yakin bahwa sistem yang diusulkannya tersebut akan sungguh-sungguh dapat dijumpai. Di sinilah Rousseau menekankan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara. Dengan diberikan pendidikan diharapkan nantinya setiap warga negara menjadi tahu dan paham apa yang menjadi kepentingan atau kehendak umum sehingga aturan hukum yang dibuat dalam majelis umum atau *popular assembly* tidak lagi sekedar pencerminan atau penjumlahan dari preferensi pribadi melainkan sungguh-sungguh mencerminkan kehendak umum. Setiap individu harus mampu mengidentifikasi dirinya secara kuat sebagai bagian dari keseluruhan. Untuk mencapai kondisi ini *civic virtues* menjadi poin penting yang harus dijalankan. Melalui *civic virtues* maka rakyat akan dibawa ke jalan yang benar sehingga mereka dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain seperti halnya saudara (Wolff, 2006: 83). Hal ini akan mempererat ikatan sosial dan memperluas sudut pandang masing-masing individu. Dari kondisi ini diharapkan nantinya mereka akan mengambil kepentingan dalam sebuah negara sebagai suatu keseluruhan, dan akan secara natural mengembangkan kehendak umum.

Ide Rousseau tentang *civic virtue* mungkin menakutkan karena ini menjadi semacam ide untuk melakukan indoktrinasi. Rakyat dibentuk oleh pendidikan untuk melupakan dirinya sendiri demi menghormati negara. Ada dua hal yang dapat ditemukan dalam pemikiran Rousseau dalam upaya menjawab kritik tersebut. Pertama, Rousseau mengasumsikan bahwa warga negara harus siap untuk diikat oleh kebiasaan dan kesatuan tradisi sebelum siap untuk menerima hukum. Jadi pendidikan adalah jalan untuk memformalkan dan mengkonsolidasikan hubungan yang akan selalu hadir dalam sebuah komunitas, daripada memaksakan tatanan secara *artificial* pada kelompok rakyat yang berbeda. Kedua, Rousseau tidak terlalu peduli bahwa beberapa konsepnya tidak liberal. Hal ini terlihat lebih jelas dalam dua pembelaannya yang lain dalam upaya meyakinkan kesatuan sosial yaitu melalui mekanisme *censorship* dan *civil religion* (Joshua Cohen dalam Cahn, 2005: 317).

Jadi ide J.J. Rousseau tentang demokrasi secara langsung dengan mendasarkan pada konsep *general will* masyarakat ternyata pada titik tertentu justru mengabaikan nilai intrinsik dari proses

demokrasi itu sendiri. Ide tentang *civic virtue*, *censorship*, dan *civil religion* telah membenturkan ide Rousseau tentang partisipatori demokrasi dengan nilai intrinsik demokrasi itu sendiri, yaitu persamaan dan kebebasan. Jika demikian halnya maka gagasan tentang *general will* dari J.J. Rousseau justru lebih mengarah pada pola totalitarianisme. Cara yang digunakan untuk melibatkan partisipasi warga secara langsung dalam proses pembuatan aturan hukum memang seolah-olah mencerminkan ide demokrasi. Namun, jika dilihat secara lebih detail bagaimana proses *general will* itu terbentuk, bagaimana rakyat dikondisikan untuk itu, maka pola yang ditawarkan oleh Rousseau sesungguhnya tidak beda dengan gaya totalitarianisme.

F. Penutup

Gagasan J.J. Rousseau tentang idealisasi sebuah negara pada akhirnya akan terkesan kabur. Hanya saja penulis mencoba untuk menyimpulkan bahwa sebenarnya spirit yang hendak dibawa oleh Rousseau adalah pada demokrasi secara langsung. Rakyat dilibatkan secara aktif dalam pembuatan aturan hukum yang akan mereka jalankan dalam kehidupan bernegara. Namun hal ini tetap dengan diimbangi oleh sebuah kekuasaan eksekutif yang efektif untuk menjamin berjalannya aturan hukum tersebut. Pada titik inilah sebenarnya akan ditemukan banyak kelemahan dari pola pikir Rousseau. Satu di antaranya yang menjadi persoalan adalah gaya pemerintahan yang kemudian muncul akan bersifat totaliter, suatu hal yang bertentangan dengan spirit demokrasi langsung yang ditekankan oleh Rousseau.

G. Daftar Pustaka

- Cahn, Steven M., 2005, **Political Philosophy: The Essential Texts**, Oxford University Press, New York.
- Osborne, Richard, 2001, **Filsafat untuk Pemula**, diterjemahkan dari *Philosophy for Beginners*, Kanisius, Yogyakarta.
- Rousseau, Jean Jaques, 1986, **Kontrak Sosial** diterjemahkan dari *The Social Contract*, Erlangga, Indonesia.
- Schmandt, Henry J., 2002, **Filsafat Politik : Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern**, diterjemahkan dari *A History of Political Philosophy*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jurnal Filsafat Vol.21, Nomor 1, April 2011

Wolff, Jonathan, 2006, **An Introduction to Political Philosophy**,
Oxford University Press, New York.